



PUTUSAN

NOMOR 45/PDT.G/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ERY SOWO, tempat / tanggal lahir di Loce 16 Oktober 1980, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat di Desa Loce, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kode pos 97758;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

MELKIAS BOGA, tempat / tanggal lahir di Loce, 3 Mei 1978, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat di Desa Golo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kode pos 97753

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi – saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Gereja Masehi Injili di Halmahera pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1996 ,sesuai dengan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-1;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili di Halmahera selanjutnya Pencatatan sipil Maluku utara mengeluarkan Kutipan akta perkawinan, sesuai dengan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-2;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yaitu anak pertama Albertnengko Boga lahir di Loce pada tanggal 26 Desember tahun 2000 yang sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas dan anak kedua yang bernama Jetri Boga lahir di Loce pada tanggal 30 Juli tahun 2005 yang sekarang sedang duduk di Bangku Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-3;
4. Bahwa setelah menikah pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik namun sekitar hari dan tanggal penggugat sudah lupa pada tahun 2006 karena Penggugat sebagai tukang ojek pada waktu itu selama tiga hari berturut-turut tergugat tidak pulang kerumah;
6. Bahwa kemudian Penggugat mendengar informasi dari saudara Penggugat yang bernama Philipus Soho yang pekerjaannya sebagai sopir oto memberitahukan kepada Penggugat bahwa ngana pe laki so ada piara deng perempuan (Suami Kamu sudah ada perempuan lain);
7. Bahwa sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat sering memarahi Penggugat sampai Terkadang Tergugat memukul Penggugat;
8. Bahwa setelah itu Tergugat menjual motor kemudian Tergugat mengambil uang, Barang emas milik Penggugat lalu Tergugat pergi ke Papua selama 1 (satu) tahun;
9. Bahwa kemudian Tergugat kembali dari Papua Tergugat ingin mengambil 1 (satu)orang anak namun Penggugat tidak mau memberikan sehingga kedua anak tersebut dirawat oleh orang Tua Penggugat sampai sekarang sesuai dengan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-4 ;
10. Bahwa setelah itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah;
11. Bahwa sampai sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
12. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hidup sendiri serta tidak member nakhah kepada Penggugat dan Kedua orang anak selama 12 (dua belas tahun);
13. Bahwa Kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 2013 dihadapan Kepala Desa Loce yang disaksikan oleh Daniel Sowo dan Alson Boga Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan cerai, sesuai dengan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-5;
14. Bahwa cukup alasan Pengugat mengajukan Gugatan Cerai ini agar Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima dan mengabulkan Gugatan serta memutuskan Perceraian ini;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan - alasan yang Pengugat sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 26 Oktober 1996 di Gereja GMIH EDEN wilayah sahu oleh Pendeta Johan Amor yang disaksikan oleh Sekeus Boga dan Gamaliel Sowo yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Dati II Maluku Utara , sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 71/SH/1996 tanggal 20 Oktober 1996, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yaitu Albertnengko Boga lahir di Loce pada tanggal 26 Desember tahun 2000 dan Jetri Boga lahir di Loce pada tanggal 30 Juli tahun 2005 berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maupun menunjuk wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/SH/1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 20 Oktober 1996, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1 ;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 10/B - 1 /XXVI/1996 yang dikeluarkan oleh Badan pekerja Harian Sinode GMIH tertanggal 20 Oktober 1996, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8201 - LT - 04052017 - 0024 atas nama Abednego Boga, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2029?KCS/HB/2006 atas nama Jetri Boga, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai dari Melkias Boga tertanggal 11 Juli 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8201092001/SURKET/01/270718/0002 atas nama Ery Sowo, NIK 8201095610800002, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 496/IST/KCS/HB/2010 atas nama Ery Sowo, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P - 5, P – 6, P - 7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YORAM LABADA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak ingat tahun mereka menikah tetapimereka menikah di Gereja GMIH Eden Wikayah Sahu ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pihak mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih dua belas tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak - anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya tetapi saksi pernah melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat serta keluarga Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat kemudian menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek ;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa anak - anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan Penggugat yang tinggal di Desa Galo, Kecamatan Sahu ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **GAMALIEL SOWO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak ingat tahun mereka menikah tetapimereka menikah di Gereja GMIH Eden Wikayah Sahu ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pihak mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih dua belas tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak - anaknya ;
- Bahwa saksi tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya saksi sering melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat serta diantara mereka saling cek cok mulut ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat serta keluarga Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat kemudian menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek ;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa anak - anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan Penggugat yang tinggal di Desa Galo, Kecamatan Sahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan pihak gereja pernah memanggil serta meminta Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka, tetapi Tergugat tidak pernah datang bahkan hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 71/SH/1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 20 Oktober 1996 dan Surat Nikah Nomor 10/B - 1 /XXVI/1996 yang dikeluarkan oleh Badan pekerja Harian Sinode GMIH tertanggal 20 Oktober 1996, dengan alasan telah sekitar 12 (dua belas) tahun lebih Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain selama perkawinan dengan Penggugat yang telah lama berlangsung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tiga kali dipanggil secara patut dan sah, tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah, dengan demikian cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P - 1 hingga P - 7 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P - 6 ternyata benar bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat gugatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR /

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 26 Oktober 1996 di Gereja GMIH EDEN Wilayah Sahu oleh Pendeta Johan Amor yang disaksikan oleh Sekeus Boga dan Gamaliel Sowo yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Dati II Maluku Utara , sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 71/SH/1996 tanggal 20 Oktober 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P - 2 berupa : Akta Perkawinan Nomor 71/SH/1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara tanggal 20 Oktober 1996 dan Surat Nikah Nomor 10/B - 1 /XXVI/1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Sinode GMIH tertanggal 20 Oktober 1996, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang melayani pernikahan mereka di Gereja Masehi Injil di Loce, Kecamatan Sahu, Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 20 Oktober 1996 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara pada tanggal 20 Oktober 1996 pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf b diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoram Labada dan Gamaliel SOwo yang pada pokoknya menyatakan / menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak ingat tahun mereka menikah tetapimereka menikah di Gereja GMIH Eden Wikayah Sahu ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pihak mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih dua belas tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak - anaknya ;
- Bahwa saksi tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak - anaknya dan saksi pernah melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat serta keluarga Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat kemudian menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa anak - anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan Penggugat yang tinggal di Desa Galo, Kecamatan Sahu ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan atau dirukunkan dan dipersatukan lagi ;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun lebih dan telah menikah dengan perempuan lainnya ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dan sekarang Tergugat sudah pisah ranjang maupun tidak tinggal satu atap lagi dengan Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun lebih, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, terlebih bahwa kehendak melakukan perceraian adalah kehendak bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Cerai dari Melkias Boga tertanggal 11 Juli 2013 (bukti surat P – 5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ketiga* gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomr 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 40

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan penggugat itu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum keempat* meminta agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yaitu Albertnengko Boga lahir di Loce pada tanggal 26 Desember tahun 2000 dan Jetri Boga lahir di Loce pada tanggal 30 Juli tahun 2005 berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 3 dan P – 4 berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8201 - LT - 04052017 - 0024 atas nama Abednego Boga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2029/KCS/HB/2006, serta berdasar keterangan saksi Yoram Labada dan Gamaliel Sowo yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut maka dapatlah disimpulkan :

- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pihak mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih dua belas tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak - anaknya ;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa anak - anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan Penggugat yang tinggal di Desa Galo, Kecamatan Sahu ;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih berada di bawah umur dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selama Tergugat dan Penggugat tidak hidup secepat lagi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, Penggugat lebih banyak bertanggung jawab terhadap anak bernama Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005, lebih banyak memberikan perhatian dan kasih sayang

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan dilihat dari segi kehidupan serta kelangsungan pemeliharaan serta pendidikan anak Penggugat lebih banyak memberikan sumbangsinya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan adanya bukti surat yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap, maka terhadap anak Abednego Boga yang lahir di Loce tanggal 26 Juli 1999, dan Jetri Boga yang lahir di Loce tanggal 30 Juli 2005 maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi wali dan atau hak pemeliharaan serta pengasuhan adalah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai wali dan atau hak pemeliharaan dan pengasuhan sudah ditetapkan kepada pihak Penggugat secara mutatis mutandis sudah dipertimbangkan dalam petitum keempat, yaitu hak untuk mengasuh dan memelihara atas anak tersebut tetap pada Penggugat, namun Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupannya dan biaya pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum keempat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kelima* dari gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan serta hak pengasuhan dan pemeliharaan berada di tangan Penggugat, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat tersebut, maka patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum kelima telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua hingga petitum kelima, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, RBg serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 1996 di Gereja GMIH EDEN sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 71/SH/1996 tanggal 20 Oktober 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak bernama : Abednego Boga, lahir di Loce pada tanggal 26 Desember 1999, dan Jetri Boga, lahir di Loce pada tanggal 30 Juli tahun 2005 berada dalam kekuasaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. dan SUGIANNUR, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggl 21 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., M.H. dan SUGIANNUR, S.H. , masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FAIZAL ALI, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., M.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

SUGIANNUR, S.H

PANITERA PENGGANTI

FAIZAL ALI, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	4.000.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00

Jumlah : Rp. 4.126.000,00

Terbilang : Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah